



PERATURAN DESA TUNGGUR
KECAMATAN LEMBEYAN, KABUPATEN MAGETAN
PROPINSI JAWA TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUNGGUR

- Menimbang : a. Bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak setiap orang generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
- c. Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sehingga perlu dilakukan usaha untuk memperbaikinya oleh semua pihak;
- d. Aspirasi masyarakat Desa TUNGGUR tentang pelestarian lingkungan hidup;
- e. Bahwa agar menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem di Desa TUNGGUR perlu adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa TUNGGUR tentang Pelestarian Lingkungan Hidup;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan;
- b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
- e. Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
- f. Peraturan Desa TUNGGUR Nomor tahun 2017 tentang RKPDes;
- g. Peraturan Desa TUNGGUR Nomor Tahun 2017 tentang APBDes.
- Menimbang : a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 20, pasal 21 dan pasal 33 ayat (3);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

**Dengan Persetujuan Bersama
Badan Permusyawaratan Desa TUNGGUR
Dan
Kepala Desa TUNGGUR**

Menetapkan : **Peraturan Desa tentang Usaha Pelestarian Lingkungan Hidup.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Desa ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Magetan;
4. Camat adalah pimpinan wilayah Kecamatan Lembeyan;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa TUNGGUR
7. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara kegiatan pemerintah desa TUNGGUR
8. Badan permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa TUNGGUR
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa TUNGGUR
10. Wilayah Desa adalah wilayah Desa TUNGGUR, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan;
11. Masyarakat adalah masyarakat penduduk Desa TUNGGUR;
12. Pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
13. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu-kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
14. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberkelanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang;
15. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
17. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara;
18. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Tanggung jawab bersama antara Pemerintah Desa TUNGGUR dan dengan masyarakat;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Manfaat;
- d. Kearifan lokal;
- e. Kepastian Hukum.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup bertujuan :

- a. Melindungi wilayah Desa TUNGGUR dari kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
- d. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi kini dan generasi masa depan;
- e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.

BAB III

LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

- a. Mengendalikan pemanfaatan lingkungan hidup meliputi tanah, air, udara, keadaan serta semua makhluk hidup yang bermanfaat bagi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia yang berada di dalam di wilayah Desa TUNGGUR;
- b. Mengendalikan pemanfaatan semua jenis ikan, belut, udang, dan jenis hewan lainnya di dalam aliran sungai;
- c. Menjaga kelestarian populasi burung dan binatang lainnya yang hidup di darat dan udara.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 5

- a. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- b. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

- a. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Setiap kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran wajib memiliki ijin lingkungan dari yang berwenang dan

- melaporkan serta menunjukkan surat ijin tersebut kepada Pemerintah Desa TUNGGUR;
- c. Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa TUNGGUR berkewajiban merehabilitasi lingkungan alam yang telah rusak;

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 7

Setiap orang dilarang :

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di wilayah desa TUNGGUR;
- b. Menebar atau menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan strum listrik untuk menangkap ikan, udang, belut dan sejenisnya di sungai, kali, selokan, bendungan, kedung, parit, saluran irigasi di wilayah desa TUNGGUR;
- c. Membuang sampah, tinja, bangkai, bahan beracun, bahan berbahaya, dan bahan pencemar air ke sungai dan kali;
- d. Berburu Burung dan satwa yang lain dengan Senapan dan atau alat lainnya yang dapat merusak kelestarian burung dan atau satwa lainnya.

BAB V
SANKSI
Pasal 8

- a. Setiap orang yang menebar bahan kimia, bahan beracun dan atau bahan peledak yang menyebabkan kematian ikan, udang dan sejenisnya atau untuk mencari dan/atau mengambil ikan dikenai denda paling sedikit Rp 1.000.000; (Satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) dan disita hasil tangkapannya;
- b. Setiap orang yang menggunakan strum untuk mengambil ikan, udang dan/atau belut dikenai denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah), dan disita perangkanya untuk dimusnahkan;
- c. Setiap orang yang membuang sampah di aliran sungi, dikenai denda paling sedikit Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah), dan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan diwajibkan untuk membuat tempat sampah di lingkungan rumahnya;
- d. Setiap orang yang melakukan perburuan burung dan atau satwa lainnya dengan menggunakan senapan dan atau alat lainnya dikenai denda paling sedikit Rp 1.000.000; (Satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) dan disita alat dan hasil tangkapannya.

Pasal 9

Apabila seseorang yang melanggar larangan pada pasal 7 tidak mau membayar denda, yang bersangkutan dilaporkan kepada pihak berwajib

Pasal 10

Uang yang diperoleh dari denda akan dipergunakan untuk kegiatan Usaha Pelestarian Lingkungan Hidup.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 11

1. Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Peran serta masyarakat dapat berupa :
 - a. Pengawasan sosial dan pengawasan lingkungan ;
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan;
 - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan;Peran serta masyarakat dilakukan untuk :
3. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
5. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
6. Menumbuh kembangkan ketanggap segerakan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
7. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dan atau tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan yang berlaku akan di perbaiki untuk menyesuaikan;

Di tetapkan di : TUNGGUR
Pada tanggal : 19 Februari 2020

Kepala Desa TUNGGUR

SONO KELING

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DESA TUNGGUR NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

UMUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.
2. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.
3. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup
4. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

- a. Cukup jelas
- b. yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- c. Yang dimaksud dengan "*asas* manfaat" adalah bahwa segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya
- d. Cukup jelas
- e. Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas yang menggunakan landasan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Pasal 3

- a. Cukup jelas
- b. Cukup jelas
- c. Cukup jelas
- d. Yang dimaksud dengan " keadilan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
- e. Cukup jelas

Pasal 4

- a. Cukup jelas
- b. Yang dimaksud dengan "keanekaragaman hayati" sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Pasal 5

- a. Cukupjelas

- b. Cukup jelas
- c. Yang dimaksud "pengaduan" adalah menyampaikan adanya kerusakan lingkungan kepada Pemerintah Desa, Ketua RT, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan pihak yang dianggap layak menampung pengaduan.

Pasal 6

- a. Cukup jelas
- b. Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha" adalah kegiatan dan/atau usaha yang ada kemungkinannya menimbulkan pencemaran lingkungan misalnya peternakan ayam yang cukup besar, peternakan puyuh, peternakan sapi, pembuatan tapioka, penggilingan beras, tempatpengumpulan rongsok dan usaha lain yang sejenis
- c. Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Pasal 7

- a. Cukup jelas
- b. Cukup jelas
- c. Larangan disini dimaksudkan untuk membentuk kultur atau budaya masyarakat cinta kebersihan dan kesehatan dan bebas dari buang sampah di sungai.

Pasal 8

- a. Denda Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dibebankan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pertama kali, apabila mengulangi perbuatan yang sama kedua di denda sebesar Rp 2.000.000,00 (duajuta rupiah), selanjutnya pelanggaran ketiga Rp 4.000.000,00 (Empatjuta rupiah) dan seterusnya;
- b. Denda Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dibebankan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pertama kali, apabila mengulangi perbuatan yang sama kedua di denda sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah), selanjutnya pelanggaran ketiga Rp 3.000.000,00 (Tigajuta rupiah) dan seterusnya;
- c. Denda Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah) dibebankan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pertama kali, apabila mengulangi perbuatan yang sama kedua di denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), selanjutnya pelanggaran ketiga Rp. 2.000.00,00 (Dua Juta Rupiah), dan seterusnya
- d. Denda Rp 1.000.000; (Satu juta rupiah) dibebankan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pertama kali, apabila mengulangi perbuatan yang sama kedua di denda sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta lima ratus ribu Rupiah), selanjutnya pelanggaran ketiga Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), dan seterusnya.

Pasal 9

Yang dimaksud "Pihak yang berwajib" adalah Kepolisian Republik Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

Pasal 10

Yang dimaksud "kegiatan pelestarian lingkungan hidup" yaitu upaya untuk sosialisasi perdes tentang Pelestarian Lingkungan Hidup, rehabilitasi lingkungan yang rusak, pengadaan bibit ikan, pengadaan bibit Ikan dan kegiatan lain dalam rangka kegiatan pelestarian lingkungan hidup

Pasal 11

- 1. Cukup jelas
- 2.
 - a. Yang dimaksud "pengawasan sosial" adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengawasi jika ada kegiatan yang merusak lingkungan hidup baik yang dilakukan masyarakat maupun alam;
 - b. Cukup jelas
 - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan disampaikan kepada Pemerintah Desa baik secara lisan atau tertulis
- 3.
 - a; Cukup jelas
 - b; Cukup jelas
 - c; Cukup jelas
 - d; Cukup jelas
 - e; Cukup jelas